



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 9 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kota Baubau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
19. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011);
20. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 16 Tahun 2012);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KOTA BAUBAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Baubau.
5. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan , baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

7. Badan penyelenggara Jaminan sosial Kesehatan yang disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama adalah Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap atau yang sederajat.
9. Kepala Puskesmas adalah kepala pada Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.
10. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan non spesialis (Primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat Inap.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk ke Puskesmas untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Puskesmas.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk ke Puskesmas rawat Inap dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
14. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
15. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
16. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas upaya tindakan yang diberikan kepada pasien dalam rangka keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
17. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP (Puskesmas) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS
18. Pelayanan kebidanan pada persalinan adalah pelayanan yang dilakukan di fasilitas kesehatan dan oleh tenaga kesehatan
19. Dana Kapitasi dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada rekening Bendahara JKN pada FKTP.
20. Penerimaan dana kapitasi oleh FKTP digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi maupun non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Non Perawatan dan Puskesmas Perawatan) di Kota Baubau.

BAB II

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi yang diterima FKTP dari BPJS

Pasal 3

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi yang diterima FKTP dari BPJS Periode Bulan Januari, Pebruari, Maret, dan April 2014 diatur berdasarkan peraturan Walikota Baubau Nomor 138 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi peserta PT Askes (Persero) di Wilayah Kota Baubau

Pasal 4

- (1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi yang diterima FKTP dari BPJS sejak bulan Mei 2014 dan seterusnya dimanfaatkan untuk :
 - a. Jasa pelayanan sebesar 70 % dan
 - b. Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 30 %
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian a digunakan untuk membayar jasa seluruh petugas yang terlibat dalam pelayanan kesehatan yang pembagiannya diatur oleh kepala FKTP dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2014.
- (3) Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 30 % sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagian b digunakan untuk :
 - a. Biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 3 %.
 - b. Dukungan kegiatan operasional kesehatan lainnya sebesar 27 % yang mencakup
 - Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif lainnya;
 - Kunjungan rumah kesehatan dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
 - Operasional untuk puskesmas keliling;
 - Bahan cetak atau alat tulis kantor; dan atau
 - Administrasi keuangan dan sistem informasi pelaporan.
 - c. Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana diktum (a) dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan dengan tetap memperhatikan ketersediaan obat.
 - d. Penggunaan dana dukungan operasional sebagaimana yang dimaksud pada diktum (b) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang

BAB III

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi yang diterima FKTP dari BPJS

Pasal 5

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi (Pelayanan Kebidanan dan persalinan, Rawat Inap) yang diterima FKTP dari BPJS tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Reribusi Pelayanan Kesehatan Kota Baubau.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau

pada tanggal, 1 FEBRUARI 2014

WALIKOTA BAUBAU,




A.S TAMRIN

Diundangkan di Baubau

pada tanggal, 19 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



MUHAMAD DJUDUL

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KADIS. KESEHATAN	
4.	KABAG. HUKUM & ORG.	
5.		

